

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Hlm	Terjemah
1	I	4	“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali <i>quru</i> ’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana”.(Al-Baqarah/2: 228)
2	II	28	“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali <i>quru</i> ’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana”.(Al-Baqarah/2: 228)
3	II	28	“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.(Q.S Al-Baqarah ayat 234)
4	II	29	“Dari Ummu 'Athiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang perempuan tidak boleh berkabung karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya selamaempat bulan sepuluh hari”. (H.R. Ibnu Majah)
5	II	29	“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (Q.S. At-Talaq/65: 4)
6	II	30	“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali <i>quru</i> ”.(Q.S. Al-Baqarah/2: 228)
7	II	30	“Dari Aisyah ra berkata, hanyasanya <i>quru</i> itu adalah masa suci.”(H.R Malik dengan sanad yang sahih)
8	II	31	“Tinggalkanlah shalat di hari-hari <i>quru</i> kamu”.
9	II	31	“Dari Aisyah ra berkata, telah diperintahkan kepada Barirah bahwa ia beriddah dengan tiga kali haid”(H.R Ibnu Majah)
10	II	31	“Dari Umar ra tentang istri orang hilang, ia harus menunggu selama empat tahun, setelah itu ia wajib menunggu empat bulan sepuluh hari”. (Diriwayatkan oleh Malik dan Syafi’i)
11	II	34	“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (manopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu

			(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”. (Q.S. At-Talaq/65: 4)
12	II	42	“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran”. (Q.S Al-Baqarah/2: 235)
13	II	44	“Dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, sebelum habis iddah-nya”. (Q.S Al-Baqarah/2: 235)
15	II	45	“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”. (Q.S Ath-Talaq/65: 1)
16	II	45	“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu”. (Q.S Ath-Talaq/65: 1)
17	II	53	“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat”. (Al-Baqarah/2: 269)
17	II	56	“Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda: Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara? Ia (Mu’adz) menjawab : Saya akan menghukum dengan Kitabullah. Sabda beliau : Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah? Ia menjawab: Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah. Beliau bersabda: Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah? Ia menjawab : Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...”. (H.R. Abu Daud)
18	III	63	“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. (Q.S An-Nisa/4: 23)
19	III	63	“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”. (Q.S An-Nisa/4: 3)
20	III	80	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan

			berbuat kebajikan,memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl/16: 90)
21	III	83	“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan”. (Q.S An-Nisa ayat 11).
22	IV	91	“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali <i>quru</i> ”.(Q.S Al-Baqarah/2: 228)
23	IV	92	“Jalanilah masa <i>iddah</i> mu di rumah Ummu Maktum”.
24	IV	92	“Dari Aisyah ra berkata, telah diperintahkan kepada Barirah bahwa ia beriddah dengan tiga kali haid”.(H.R Ibnu Majah)
25	IV	92	“Dari Aisyah ra berkata, hanyasanya <i>quru</i> itu adalah masa suci”. (H.R Malik dengan sanad yang sahih)
26	IV	93	“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 240)
27	IV	93	“Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 234)
28	IV	94	“Dari Ummu 'Athiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang perempuan tidak boleh berkabung karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya selamaempat bulan sepuluh hari”. (H.R. Ibnu Majah)
29	IV	98	“Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan ‘Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketaqwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka”. (Q.S Asy-Syura ayat 13)
30	IV	99	“Menolak lebih kuat daripada mengangkat”.
31	IV	107	“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu

			istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. (Q.S An-Nisa/4: 23)
32	IV	108	“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”.(Q.S An-Nisa/4: 3)
33	IV	109	“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kedua (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan”. (Q.S Al-Baqarah/2: 230)
34	IV	114	“Perkara halal yang paling Allah benci yaitu talak”.
35	IV	119	“Tindakan imam/pemerintah terhadap rakyatnya harus berdasarkan masalah”.
36	IV	119	“Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”.
37	IV	120	“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.
38	IV	121	“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat”.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Syauki
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 12 Februari 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Baiduri, RT.003, RW.003, Kelurahan
Mentaos, Banjarbaru
7. Pendidikan ; a. Tk Al Ukhuwwah
: b. SDN Sungai Bahadangan
: c. Pondok Pesantren Raudhatul Amin
: d. Pondok Pesantren Ma'had 'Aly Darussalam
: e. Institut Agama Islam Darussalam
: f. Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil
8. Orang Tua
Ayah : Hamdani
Pekerjaan : Swasta
Ibu : Dahliana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Baiduri, RT.003, RW.003, Kelurahan
Mentaos, Banjarbaru
Anak : Kedua dari tiga bersaudara

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Penulis

Ahmad Syauki